

PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Gandes Ayu Wiretno

NIM. 105010100111110



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)

Gandes Ayu Wiretno, Dr. Nurini Aprilianda, SH. MH., Milda Istiqomah, SH. MTCP.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Gandesayuwiretno27@gmail.com

Abstraksi

Peran penyidik BNNP sebagai penyidik tindak pidana asal dalam melakukan penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkoba terkait money laundering ini terbagi menjadi 2 cara, yakni secara teknologi dan konvensional. Penyelidikan secara teknologi menggunakan penelusuran transaksi-transaksi narkoba melalui *m-banking* dan *e-banking*, menggunakan data mutasi bank, dan alat penyadap. Secara konvensional. Penyelidikan konvensional dapat berupa informasi-informasi dari masyarakat secara *on the spot* dan memastikan dengan jalan bertanya pada masyarakat sekitar yang dianggap mengetahui tentang kebenaran asal-usul harta kekayaan milik tersangka. Kendala yang dihadapi BNNP dalam melakukan penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkoba terkait money laundering antara lain: lambannya koordinasi dengan BNN RI dalam mengajukan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran, lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait, dan akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk melakukan koordinasi dengan PPATK.

Keyword:

1. Narkoba: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
2. Pencucian uang: rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau korporasi terhadap uang haram yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut

Abstraction

BNNP investigation role as investigator predicate offenses to surf the assets related to narcotic crime of money laundering is divided into two ways, namely in technologies and conventional. Investigation using the tracking technology narcotics transactions through *m-banking* and *e-banking*, using the mutation bank, and intercept. Conventional investigation may include information from people on the spot and make sure the road asking about the perceived community know the truth about the origin of the property of the suspect. Constraints faced BNNP to surf the narcotic crime assets related to money laundering, among others: the slow coordination with BNN RI in the mutation data

request and the bank transfer request letter request blocking, length of the process data requests mutation associated bank by the bank and acces to a considerable distance and costly to coordinate with PPATK.

Keyword:

1. Narcotics: substance or drugs derived from plants, either synthetic or semi-synthetic that can cause degradation or alteration of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can lead to dependency into several groups
2. Money Laundering: the series of activities that a person or corporation against the proceeds of crime with intent to conceal or disguise the origin of the money

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan berkenaan dengan hal tersebut, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka pada tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba karena menilai Undang-Undang tersebut tidak dapat mencegah tindak pidana narkoba yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang mulai terorganisir. Perubahan atas undang-undang tersebut akhirnya berhasil disahkan pada tanggal 14 September 2009 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan membentuk Badan Narkoba Nasional atau biasa disingkat dengan BNN sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (1).¹

BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-

¹ M. Nurdin, 2013, **Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui Penguatan Lembaga Badan Narkoba Nasional sebagai Amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, BNN (*online*), http://bnn.go.id/pdf/MATERI_KOMISI_3_REVISI_2.html, diakses pada tanggal 23 Agustus 2013

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena merupakan *lex specialis* dari hukum pidana formil Indonesia yakni KUHP. Kewenangan khusus tersebut meliputi penangkapan selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan dapat diperpanjang 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang diatur dalam Pasal 76, serta melakukan penyadapan atau *tapping* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Akan tetapi dalam proses pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidana narkotika, penyidik menemukan ada perkembangan kasus tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang atau dalam istilah lain disebut sebagai kejahatan *money laundering* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).² Macam-macam *predicate crime* tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk salah satunya tindak pidana narkotika yang disebutkan pada Pasal 2 huruf (c). Banyaknya keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkotika, memunculkan adanya pemikiran dari pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil transaksi narkotika tersebut. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*).

BNN sendiri mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *money laundering* sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Sedangkan pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa:

² Adrian Sutedi, **Tindak Pidana Pencucian Uang**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman 182

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.³

Menurut data resmi yang diperoleh dari BNNP Jawa Timur, pada tahun 2013 BNNP menangani 3 (tiga) kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, yakni tersangka Siti Nur Ana (4 Februari 2013), Ratna Sari (5 Februari 2013) dan Djoko Sudarmo alias Remond (25 Februari 2013) dengan total barang bukti harta kekayaan berupa uang tunai kurang lebih mencapai 15 *milyard* rupiah, 3 buah rumah mewah, dan 5 mobil mewah.

Dugaan adanya kejahatan *money laundering* ini muncul ketika penyidik melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka pada bukti permulaan penyidikan. Akan tetapi, penyidik BNN memiliki batas kewenangan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan, penyidik BNNP mengalami beberapa hambatan diantaranya koordinasi dengan BNN RI, lambannya permintaan data mutasi bank, dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul tentang “Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Dalam Melakukan Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Narkoba Terkait Tindak Pidana *Money Laundering*”.

³ Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴ Hasil Prasurey pada tanggal 20 Januari 2014

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana penelusuran harta kekayaan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja kendala BNNP dalam melakukan penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkoba terkait tindak pidana *money laundering* dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data dari sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁵ Jenis penelitian hukum ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkoba terkait tindak pidana *money laundering* yang dilakukan BNNP beserta kendala dan upayanya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkoba terkait tindak pidana *money laundering* yang dilakukan oleh BNNP beserta kendala dan upayanya.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yakni merupakan data yang diperoleh langsung dari responden.⁷ Data primer berupa hasil wawancara secara langsung kepada responden atau subyek penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu penyidik BNNP Jawa Timur. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta komponen tersebut tentunya relevan dengan tema penelitian.⁸ Data sekunder ini meliputi buku tahunan, arsip, berkas perkara kasus *money laundering* yang pernah ditangani BNNP Jawa Timur.

⁵ Roni Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 24

⁶ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 42

⁷ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 91

⁸ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman

1. Peranan BNNP Dalam Melakukan Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Narkotika Terkait Money Laundering

Badan Narkotika Nasional dalam hal ini BNNP Jawa Timur sebagai *focal point* di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Jawa Timur telah melakukan 21 penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dimana 3 diantaranya melakukan tindak pidana narkotika sekaligus *money laundering*. Seperti diketahui sebelumnya, tindak pidana narkotika dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi para bandar maupun pengedar narkotika. Keuntungan ini kemudian digunakan untuk membeli beberapa aset harta kekayaan untuk menyamarkan atau mengaburkan uang hasil dari tindak pidana narkotika.⁹

a) Peranan BNNP dalam Melakukan Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Narkotika Terkait *Money Laundering* Secara Teknologi

Pesatnya perkembangan perdagangan narkotika serta *money laundering* ini didukung oleh sarana perbankan dan produk-produk yang bank tawarkan kepada nasabah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Lembaga-lembaga perbankan melakukan hal demikian untuk menjaring banyak nasabah. Akan tetapi, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan lembaga perbankan ini kemudian dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Pihak perbankan sendiri sebagai pembuat produk tidak memikirkan bahwa kemudahan yang mereka tawarkan tersebut akan dilakukan untuk melakukan tindak pidana, karena tujuan utama lembaga perbankan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan (*benefits*).¹⁰

Sebagai contoh produk yang ditawarkan bank untuk memberikan kemudahan adalah dengan menggunakan transaksi elektronik berupa *m-banking* dan *e-banking*. Dalam penggunaan *mobile banking* atau biasa disingkat *m-banking*,

⁹ Hasil wawancara dengan AKP Subagyono, SH selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang Bukti dan Aset, pada tanggal 3 Februari 2014

¹⁰ Hasil wawancara dengan AKBP Basuki Effendy, SH selaku Kepala Deputy Bidang Pemberantasan, pada tanggal 6 Februari 2014

seseorang hanya perlu membutuhkan satu perangkat yaitu handphone untuk melakukan transaksi tanpa harus pergi ke bank untuk melakukan transaksi tunai, pemindah bukuan, dan transaksi pentransferan via ATM. Jenis handphone yang murah pun bisa melakukan transaksi perbankan, sepanjang kartu simnya didaftarkan untuk m-banking. Hal tersebut sama halnya dengan kemudahan yang ditawarkan via *electronic banking* atau *internet banking (e-banking)*. *Internet banking* merupakan suatu layanan yang diberikan oleh pihak bank dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan berbagai transaksi perbankan. Dalam pelaksanaannya transaksi yang digunakan dalam *e-banking* bersifat maya atau non konvensional yakni tanpa memerlukan upaya tatap muka antara nasabah dengan pegawai bank. Dalam menggunakan layanan ini, transaksi dapat dilakukan dengan hanya dengan menggunakan koneksi internet yang terhubung ke perangkat telephone genggam, PC, maupun tablet.¹¹

Layanan Perbankan Melalui Media Elektronik atau selanjutnya disebut *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/Pbi/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Dengan adanya peraturan yang dibuat Gubernur Bank Indonesia tersebut, pihak bank memiliki kewenangan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah-nasabahnya dengan melakukan transaksi elektronik baik berupa *m-banking* maupun *e-banking*.

Kemudahan-kemudahan bertransaksi yang ditawarkan pihak perbankan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana narkotika. Dan hal inilah yang menjadi tantangan bagi penyidik BNNP Jawa Timur untuk melakukan penelusuran transaksi-transaksi narkotika melalui *m-banking* dan *e-*

¹¹ Hasil wawancara dengan AKBP Basuki Effenddy, SH selaku Kepala Deputy Bidang Pemberantasan, pada tanggal 6 Februari 2014

banking. Penyidik harus bertindak cepat dan memiliki akses yang luas karena harus bisa menerobos rahasia bank. Apabila penyidik terlambat, maka transaksi narkoba tersebut akan cepat berpindah tangan bahkan dalam hitungan detik. Akan tetapi, meskipun melakukan penerobosan terhadap rahasia bank, pihak penyidik harus tetap menjaga kerahasiaan bank dengan cara bahwa simpanan/tabungan uang pelaku tindak pidana narkoba itu tidak boleh diserbaluaskan kecuali hanya untuk keadilan (*pro justitia*).¹²

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa penyidik memang memiliki kewenangan untuk menerobos rahasia bank. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 72 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Pasal 72 ayat (1) menyebutkan: Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa. Dilanjutkan pada ayat (2) bahwa dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi lainnya. Dengan adanya pengaturan Pasal 72 ayat (2) tersebut, penyidik secara sah dapat menyimpangi rahasia bank demi segera dilakukannya pemeriksaan lanjutan tindak pidana pencucian uang

Selain itu, teknik penyidikan secara teknologi dapat berupa teknik penyadapan dan penelusuran aset. Dalam melakukan penyidikan secara teknologi, penyidik dapat melakukan penelusuran terhadap aset pelaku tindak pidana narkoba yang menggunakan sarana perbankan.¹³

Sebagaimana disebutkan dalam Bab 2 (dua) mengenai kewenangan BNN untuk melakukan penyadapan terkait tindak pidana narkoba yang merujuk pada

¹² Hasil wawancara dengan AKBP Basuki Effenddy, SH selaku Kepala Deputy Bidang Pemberantasan, pada tanggal 6 Februari 2014

¹³ Hasil wawancara dengan AKP Erwin Moedji Santoso, SH selaku Kepala Seksi Intelijen, pada tanggal 17 Februari 2014

Pasal 75 huruf (i) dan 77 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teknik penyadapan atau intersepsi atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga direkomendasikan oleh pihak PPATK untuk mendukung fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebutkan pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewenangan untuk melakukan penyadapan ini, diserahkan sepenuhnya pada Seksi Intelijen dari Deputi Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Timur.

Dalam penanganan kasus narkoba yang berlanjut pada kasus pencucian uang pada mulanya dilakukan penangkapan tersangka dan penyitaan terhadap beberapa alat bukti. Salah satu dari alat bukti tersebut antara lain adalah transaksi keuangan jual beli narkoba yang kemudian ditelusuri dengan menggunakan rekening bank mana. Setelah penyidik mengetahui penyidik meminta data mutasi bank yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran transaksi narkoba dari bank terkait. Dari data mutasi bank tersebut, penyidik dapat mengetahui kemana sajakah aliran dana hasil dari transaksi narkoba apakah dibelanjakan berupa mobil, rumah dan barang-barang mewah lainnya entah merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang kemudian dinamakan aset harta kekayaan. Penyidik dalam pemeriksaan terhadap barang bukti tersangka melakukan praduga, biasanya tersangka menggunakan berbagai rekening bank yang hanya dikuasai/di atas namakan satu orang saja dan hal tersebut dapat disebut sebagai salah satu modus melakukan pencucian uang karena dengan banyaknya rekening yang dimilikinya tersebut akan digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana yang dilakukan.¹⁴

Sampai pada saat ini, BNNP tidak dapat secara langsung meminta data mutasi pada bank karena harus mengajukan Surat Permohonan kepada BNN RI terlebih dahulu. Sama halnya ketika penyidik berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan KOMPOL Rudi Sesunan, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran, pada tanggal 17 Februari 2014

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Peran PPATK ialah sebagai saksi ahli yang memberikan analisis dan penjelasan apakah seseorang melakukan pencucian uang atau tidak berdasarkan fakta hukum yang ada.¹⁵

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa koordinasi antara PPATK dengan BNNP sangatlah penting. Dalam Bab 2 (dua) disebutkan mengenai kewenangan BNN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 huruf (d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu koordinasi antara penyidik dengan PPATK juga diatur pada Pasal 75 dan Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 75 menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Pasal 64 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal ditemukannya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik. Dilanjutkan ayat (3) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK. Sebagaimana fungsi PPATK untuk melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang maka peranan dan koordinasinya tersebut sangatlah menentukan apakah seseorang benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau tidak.

Peranan data mutasi bank sangatlah penting dalam melakukan penelusuran harta kekayaan terkait tindak pidana pencucian uang. Misalnya, apabila pelaku tindak pidana narkotika memiliki aset harta kekayaan berupa mobil mewah,

¹⁵ Hasil Wawancara dengan KOMPOL Rudi Sesunan, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran, pada tanggal 17 Februari 2014

penyidik dapat melakukan penelusuran terhadap rekening yang dipakai pelaku untuk melakukan pembayaran baik berupa angsuran maupun tunai. Misalnya, dalam rekening tabungan pelaku yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba juga digunakan untuk membayar angsuran mobil kepada PT. Oto Multi Artha pada tanggal yang sama tiap bulan dengan jumlah angsuran yang sama. Penyidik bisa langsung mendatangi PT tersebut dan meminta informasi mengenai merk mobil, nomor rangka, nomor polisi dan nomor mesin yang diangsur oleh tersangka yang diduga hasil dari tindak pidana narkoba. Kemudian penyidik mencari keberadaan mobil tersebut dengan menggunakan bantuan *Global Positioning System* atau GPS untuk memudahkan pencarian.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa PT Oto Finance Multi Artha dikategorikan sebagai pihak pelapor yang tergolong sebagai penyedia barang/jasa yang bergerak dibidang pedagang kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai salah satu pihak pelapor, tentu memiliki peran yang cukup penting, karena Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan penyedia barang/jasa wajib menyampaikan laporan transaksi yang digunakan oleh pengguna jasa yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 500.000.000 kepada PPATK. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa PPATK bukan hanya melakukan analisis terhadap laporan transaksi penyedia jasa keuangan saja melainkan juga terhadap laporan transaksi penyedia barang/jasa. Dengan dianalisisnya laporan transaksi dari penyedia barang/jasa tersebut, PPATK dapat menyimpulkan apakah pelaku terbukti melakukan transaksi pembayaran berupa angsuran benda dan/atau aset harta kekayaan dengan menggunakan uang hasil tindak pidana atau tidak. Penyidik sendiri dapat memerintahkan pihak pelapor (PT Oto Multi Artha) untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari tersangka dan atau orang yang telah dilaporkan PPATK kepada

¹⁶Hasil wawancara dengan AKBP BASuki Effendy, SH selaku Kepala Deputy Bidang Pemberantasan, pada tanggal 24 Februari 2014

penyidik sebagaimana disebutkan pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam memberikan keterangan mengenai tempat harta kekayaan berada, pihak pelapor harus melakukan koordinasi dengan penyidik meskipun dengan bantuan teknologi seperti penggunaan GPS tersebut guna segera dilakukannya penyitaan.

Terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan untuk memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana tersangka wajib membuktikan berasal darimana uang dan harta kekayaan tersebut diperoleh. Dan pelaku tindak pidana narkoba wajib membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui lembaga perbankan merupakan transaksi yang sah.¹⁷

Berikut ini adalah contoh pemeriksaan terhadap tersangka kasus money laundering:¹⁸

Kepada tersangka ditanyakan dan ditunjukkan data mutasi bank adanya transfer uang masuk kepada rekening atas nama saudara (tersangka) diminta untuk memberikan penjelasan terhadap uang masuk tersebut merupakan uang transaksi apa? Agar tersangka dapat menjelaskan uang-uang yang diterima, tersangka dapat menjelaskan alur penerimaan dan pengiriman uang tersebut berasal dari bisnis yang jelas dan tidak melanggar hukum maka tidak dilakukan penyitaan.

Akan tetapi, sepanjang penyidik BNNP melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, belum pernah ada pelaku kejahatan yang dapat membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang sah dan tidak melawan hukum. Dengan demikian penyidik berhak memerintahkan pihak bank untuk

¹⁷ Hasil Wawancara dengan KOMPOL Rudi Sesunan, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran, pada tanggal 24 Februari 2014

¹⁸ Hasil Wawancara dengan KOMPOL Rudi Sesunan, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran, pada tanggal 24 Februari 2014

segera melakukan pemblokiran terhadap rekening bank milik tersangka dan selanjutnya melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut.¹⁹

Menurut hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa peranan BNN khususnya BNNP Jawa Timur sebagai penyidik tindak pidana asal sangatlah aktif. Dalam melakukan upaya pemblokiran terhadap rekening bank, BNN sendiri sudah memiliki wewenang khusus sebagaimana disebutkan pada Bab 2 yang merujuk pada Pasal 80 huruf b Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa BNN berwenang memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika milik tersangka atau pihak terkait. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur tentang kewenangan penyidik memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang patut diduga melakukan hasil tindak pidana, akan tetapi yang membedakan ialah pada undang-undang narkotika perintah melakukan pemblokiran hanya pada pihak bank sedangkan pada undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditujukan pada pihak pelapor yakni penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang/jasa.

b) Peranan BNNP dalam Melakukan Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Narkotika Terkait *Money Laundering* Secara Konvensional

Penyidikan tidak hanya dilakukan dengan penyidikan secara teknologi, tapi juga melakukan penyidikan secara konvensional. Penyidikan konvensional dapat berupa informasi-informasi dari masyarakat yang mana penyidik melakukan *on the spot* dan memastikan dengan jalan bertanya pada masyarakat sekitar yang dianggap mengetahui tentang kebenaran asal-usul harta kekayaan milik tersangka.²⁰

¹⁹ Hasil Wawancara dengan KOMPOL Rudi Sesunan, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran, pada tanggal 24 Februari 2014

²⁰ Hasil wawancara dengan AKP Erwin Moedji Santoso, SH selaku Kepala Seksi Intelijen, pada tanggal 17 Februari 2014

Penyidikan secara konvensional ini biasa dilakukan terhadap pembantu rumah tangga dan/supir yang tinggal di rumah pelaku, tetangga sekitar rumah pelaku dan/atau aparat desa tempat tinggal pelaku. Penyidik biasa menanyakan hal-hal yang bersifat universal terlebih dahulu secara *on the spot* kepada warga yang dianggap benar-benar mengetahui latar belakang pelaku dan asal-usul harta kekayaan yang dimiliki pelaku. Jika warga yang dimintai keterangan tersebut benar-benar mengetahui sendiri aktivitas keseharian pelaku dan beberapa aset yang dimiliki pelaku beserta asal-usulnya pembeliannya, dapat dijadikan sebagai saksi dan dipanggil ke kantor BNNP Jawa Timur untuk disumpah dan dimintai keterangan terkait tindak pidana yang disangkakan terhadap pelaku.²¹

Akan tetapi, penyidik terkadang mengalami hambatan dalam pelaksanaan penelusuran secara konvensional karena sikap antarwarga terutama tetangga sekitar rumah pelaku yang dianggap kurang peduli terhadap aktivitas warga satu sama lain. Masyarakat lebih banyak menanamkan kecurigaan terhadap aktivitas pelaku tanpa melaporkan kepada aparat desa setempat untuk mencari kebenaran. Kecurigaan ini timbul ketika warga mengetahui bahwa pelaku tidak memiliki pekerjaan tetapi terdapat barang-barang mewah yang dimilikinya seperti kendaraan bermotor, rumah, dsb.²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peran serta masyarakat sangatlah penting untuk membantu jalannya penyidikan. Informasi yang didapat dari masyarakat ini dapat dijadikan bukti tambahan yakni sebagai keterangan saksi. Dalam memberikan keterangan, tentunya saksi harus benar-benar mengetahui peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu sebagaimana telah disebutkan pada pasal 1 butir 27 KUHAP. Sama halnya pada saat melakukan penyelidikan terkait tindak pidana money laundering, penyidik meminta keterangan saksi yang benar-

²¹ Hasil wawancara dengan AKP Erwin Moedji Santoso, SH selaku Kepala Seksi Intelijen, pada tanggal 17 Februari 2014

²² Hasil wawancara dengan AKP Erwin Moedji Santoso, SH selaku Kepala Seksi Intelijen, pada tanggal 17 Februari 2014

benar mengetahui asal-usul harta kekayaan milik tersangka baik pernah melihat, mendengar maupun mengalami sendiri.

2. Kendala Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dalam Melakukan Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Narkotika Terkait *Money Laundering* Beserta Upayanya

Kendala utama yang dihadapi oleh BNNP Jawa Timur sendiri ialah lambannya koordinasi yang dilakukan dengan BNN RI. Seperti diketahui sebelumnya bahwa untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, BNNP harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan Perkara yang berisi resume berkas perkara kepada BNN RI. Mengingat pentingnya data mutasi bank sebagai barang bukti utama, maka sangat diperlukan adanya kecepatan dalam melakukan koordinasi karena dikhawatirkan uang pelaku dapat beralih dan berpindah tangan sehingga penyidik akan kesulitan dalam melacak uang tersebut terlebih lagi jika terhadap rekening bank milik pelaku belum dilakukan pemblokiran maka tidak akan menutup kemungkinan semua sisa saldo tabungan akan diambil.²³

Dalam mengatasi kendala tersebut, BNNP Jawa Timur mengupayakan dengan komunikasi yang cukup baik menggunakan media elektronik dengan BNN Pusat bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada BNNP Jawa Timur untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada bank terkait. Pada mulanya penyidik BNNP Jawa Timur mengirim Laporan Pengajuan Perkara kepada BNN Pusat melalui *electronic mail (e-mail)* dan segera menghubungi pihak Pengawasan Barang Bukti untuk membaca menganalisis kiriman Laporan Pengajuan Perkara tersebut untuk segera dapat ditindak lanjuti.²⁴

²³ Hasil Wawancara dengan KOMPOL Rudi Sesunan, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran, pada tanggal 26 Februari 2014

²⁴ Hasil Wawancara dengan KOMPOL Rudi Sesunan, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran, pada tanggal 26 Februari 2014

Kendala kedua yang dihadapi adalah lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Dengan adanya kendala ini, pihak BNN RI secara intensif melakukan upaya koordinasi dengan pihak bank untuk segera mengeluarkan (*print out*) semua data mutasi yang dimintakan guna penyidikan lebih lanjut.²⁵

Sedangkan kendala yang terakhir yakni, akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk melakukan koordinasi dengan PPATK. Upaya mengatasi kendala ini, perwakilan penyidik BNNP Jawa Timur diberangkatkan ke Jakarta dengan anggaran yang sudah disesuaikan dengan anggaran penyidikan yang diberikan BNN RI.²⁶

Tentunya hambatan yang di hadapi BNNP Jawa Timur tersebut tidak sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. dalam melakukan penyidikan tentunya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu karena menyangkut Hak Asasi Manusia yakni penahanan tersangka. Dengan adanya batasan waktu penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka proses penyidikan pun harus dapat diselesaikan secara tepat waktu.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peran penyidik BNNP sebagai penyidik tindak pidana asal dalam melakukan penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkotika terkait money laundering ini terbagi menjadi 2 cara, yakni:
 - 1) Secara teknologi. Penyelidikan secara teknologi menggunakan penelusuran transaksi-transaksi narkotika melalui *m-banking* dan *e-banking*, menggunakan data mutasi bank, dan alat penyadap.
 - 2) Secara konvensional. Penyelidikan konvensional dapat berupa informasi-informasi dari masyarakat yang mana penyidik melakukan *on the spot*

²⁵ Hasil Wawancara dengan KOMPOL Rudi Sesunan, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran, pada tanggal 17 Maret 2014

²⁶ Hasil Wawancara dengan KOMPOL Rudi Sesunan, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran, pada tanggal 17 Maret 2014

dan memastikan dengan jalan bertanya pada masyarakat sekitar yang dianggap mengetahui tentang kebenaran asal-usul harta kekayaan milik tersangka.

Kedua teknik penyelidikan ini baik konvensional maupun teknologi sama-sama memiliki peran yang penting karena dapat saling melengkapi satu sama lain.

- b. Berikut kendala yang dihadapi BNNP dalam melakukan penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkoba terkait money laundering beserta upayanya:
 - 1) Lambannya koordinasi dengan BNN RI dalam mengajukan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran. Dalam mengatasi kendala tersebut, BNNP Jawa Timur mengupayakan dengan komunikasi yang cukup baik menggunakan media elektronik dengan BNN Pusat bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada BNNP Jawa Timur untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada bank terkait
 - 2) Lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Dengan adanya kendala ini, pihak BNN RI secara intensif melakukan upaya koordinasi dengan pihak bank untuk segera mengeluarkan (*print out*) semua data mutasi yang dimintakan guna penyidikan lebih lanjut
 - 3) Akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk melakukan koordinasi dengan PPATK. Upaya mengatasi kendala ini, perwakilan penyidik BNNP Jawa Timur diberangkatkan ke Jakarta dengan anggaran yang sudah disesuaikan dengan anggaran penyidikan yang diberikan BNN RI

2. Saran

Dalam upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba terkait *money laundering*, penyidik BNNP

hendaknya dapat lebih memperhatikan asas hukum acara pidana sederhana, cepat dan biaya ringan agar dapat segera dilaksanakan proses peradilan tahap selanjutnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Burhan Ashofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta;
- Roni Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat, 2003, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22-No.3-Tahun

Internet

- M. Nurdin, MM, 2013, *Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui Penguatan Lembaga Badan Narkotika Nasional sebagai Amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, BNN (online), http://bnn.go.id/pdf/MATERI_KOMISI_3_REVISI_2.html, diakses pada tanggal 20 Agustus 2013

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2010, Mandar Maju, Bandung;

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, 2011, Fokus Media, Bandung*